

UPATEN PENAJAM PASER UTARA

ipah Telp (0542) 7211400 Fax (0542) 7211515 PENAJAM 76141

SURAT PERINTAH PENUGASAN

Nomor: 820/354/BKD/VIII/2012

I. DASAR

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002;

- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002;
- 7. Surat Camat Waru Kab. PPU Nomor 820.3/ 142/ Um-Kepeg/ Kec.Wr.

II.DIPERINTAHKAN KEPADA:

Nama : TAMRIN

: 198301152003121003 NIP

: Pengatur, II/c Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan : Fungsional Umum

Unit Kerja : Kantor Camat Waru Kab.Penajam Paser Utara

Terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2012 ditugaskan sebagai Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Surat Perintah Penugasan ini berlaku sampai dengan adanya Surat Perintah Penugasan kembali.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

> Ditetapkan : Penajam

Pada Tanggal: 14 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIAT DAE

H.SUTIMAN, MM

Pendina Utama Madya . 195404271980031010

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)

2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;

- 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU di Penajam;
- 4. Camat Waru Kabupaten Penajam Paser Utara di Waru;
- 4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- 7) Bendaharawan Gaji Sekretariat Daerah Kab.Penajam Paser Utara di Penajam;
- (8) Yang bersangkutan